



Edukasi dalam upaya Menekan Kasus Perceraian melalui Pendidikan Agama Islam di Dusun Dasan Lendang Desa Kerumut

Education in an effort to suppress divorce cases through Islamic Religious Education in Dasan Lendang Hamlet, Kerumut Village

Muh. Tarmizi Taher^{1*}, Muhammad Alwan², Mashun³, Sri Harmonika⁴, Sunardi⁵

¹ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB, Indonesia

² Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB, Indonesia

^{3,4,5} Manajemen Pendidikan Islam, STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB, Indonesia

Korespondensi penulis: muhammadalwan402@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 28, 2024;

Revised: September 12, 2024;

Accepted: September 26, 2024;

Published: September 30, 2024;

Keywords: Education, Divorce, Religious Education

Abstract: The problems that are the basis for divorce in the Dasan Lendang hamlet are caused by quarrels, economic problems, failure to fulfill the elements of kafa'ah in marriage, online shopping that causes debt, online gambling. So this Community Service aims to increase the optimization of religious knowledge in reducing divorce cases in the Dasan Lendang hamlet community, Kerumut Village. This Community Service activity uses the Participatory Action Research (PAR) approach. The method used in this service is Socialization. The results of the service show that providing understanding and knowledge to the community is carried out with a socialization strategy from students and lecturers by providing lectures, counseling and marriage advice to the community. So that the community is aware of the dangers of things such as a) Quarrels, b) economic problems, c) online shopping addiction. The above factors have the potential to cause household problems and trigger divorce. So that the implications for the community are expected to be active in participating in educational activities through the majlis taklim held in the prayer room and in the mosque and lectures by the tuan guru to deepen their knowledge of religion.

Abstrak

Permasalahan yang menjadi dasar perceraian di dusun Dasan Lendang disebabkan karna pertengkaran, masalah ekonomi, tidak terpenuhinya unsur kafa'ah dalam pernikahan, belanja online yang menyebabkan hutang, judi online. Sehingga Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengetahuan agama dalam mengurangi kasus perceraian di masyarakat dusun Dasan Lendang Desa Kerumut. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Sosialisasi. Adapun hasil pengabdian menunjukkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat dilakukan dengan strategi sosialisasi dari mahasiswa dan dosen dengan memberikan ceramah, konseling dan penasehatan pernikahan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran akan bahayanya hal-hal seperti a) Pertengkaran, b) masalah ekonomi, c) kegemaran belanja online. faktor di atas sangat berpotensi menimbulkan masalah rumah tangga dan memicu perceraian. Sehingga implikasi bagi masyarakat diharapkan dapat aktif untuk mengikuti kegiatan edukasi melalui majlis taklim yang diadakan di mushola dan di masjid dan ceramah-ceramah para tuan guru untuk memperdalam pengetahuan tentang agama.

Kata Kunci: Edukasi, Perceraian, Pendidikan Agama

*Corresponding author, muhammadalwan402@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Allah SWT menurunkan hukum islam dengan maksud untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi bagi manusia, mengarahkan kepada yang benar dan menciptakan rasa adil. Dalam hal ini didasarkan pada lima prioritas utama yang disebut Maqasid al-Syariah: pelestarian agama, jiwa, akal, nasab, dan harta benda, serta berlandaskan pada al-Qur'an yang universal dan fkeksibel. Dengan kata lain tujuan Syariat Islam adalah memajukan kehidupan manusia baik lahir batin, baik secara individu maupun kelompok (Sadiani, 2016: 143). Suatu perkawinan dianggap bubar jika salah satu dari pasangan meninggal atau bercerai. Alasan perceraian tidak sama di semua daerah, namun secara umum alasan perceraian adalah: tidak memiliki anak, cacat fisik, perselingkuhan, penganiayaan, konflik antar pasangan atau kerabat yang terkena dampak, dan kurangnya mata pencaharian (Syahuri, 2013 : 67). Pengertian perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan janji suami (Nurpaiz et al, 2020: 2). Merupakan impian setiap orang di muka bumi agar pria dan wanita yang menikah secara sah dapat hidup bahagia, sejahtera, dan damai. Manusia pada hakikatnya membutuhkan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan (Somantri, Dahwadin, 2018: 204).

Putusnya hubungan perkawinan setelah perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan karena suami menyatakan cerai atau talak kepada istrinya bahwa pernikahan itu dirayakan menurut agama Islam, yang juga bisa disebut cerai talak. Perceraian ini saja ditujukan untuk pasangan yang sudah menikah Menurut Islam, mereka yang ingin menceraikan istrinya juga boleh digunakan oleh istri apabila suami melanggar perjanjian cerai. Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan:(1) Perceraian hanya dapat diumumkan di pengadilan setelahnya pengadilan yang berwenang mengadili dan tidak berhasil untuk menyetujuinya dari kedua belah pihak. (2) untuk melanjutkan perceraian harus mencukupi Penyebabnya adalah laki-laki dan perempuan tidak bisa hidup rukun sebagai suami dan istri. Artinya hukum perkawinan berprinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan Perceraian itu harus mempunyai alasan tertentu dan harus diumumkan di hadapan pengadilan. Prinsip ini konsisten dengan Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, kemakmuran berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Usman, 2006: 400).

Prinsip pernikahan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun tidak dapat dipungkiri kehidupan rumah tangga tak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul baik disengaja ataupun tidak sehingga dapat menimbulkan perselisihan rumah tangga. Perselisihan-perselisihan yang terjadi harus dapat diselesaikan secara proporsional. Artinya bahwa apabila penyebab dari perselisihan tersebut adalah suatu kesalahan kecil yang tidak disengaja oleh salah satu pihak, harus diselesaikan secara damai, tidak perlu diselesaikan dalam jalur hukum. Perkawinan harus dipertahankan semaksimal mungkin oleh suami-istri. UU Perkawinan menganut ketentuan mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup) karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Lain halnya jika terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia.

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Sebagaimana Simanjuntak menjelaskan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan (Subekti, 1985: 23). Perceraian menurut ahli fikih berasal dari kata *itlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan (Rahman, 2003: 191).

Gugatan perceraian di Pengadilan Agama disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor pendidikan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus pasangan suami istri, satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan faktor ekonomi, dan faktor lainnya. Konteks di Desa Kerumut penyebab utama terjadinya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan minimnya tingkat pengetahuan tentang tata cara berumah tangga. Minimnya pengetahuan tersebut menyebabkan pasangan suami istri sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian (Wawancara dengan Korwil Dusun Dasan Lendang).

Semakin tingginya tingkat perceraian saat ini menjadi Pekerjaan Rumah berbagai pihak, Di sini perguruan tinggi berperan penting dalam pembangunan masyarakat, memberikan

pencerahan secara akademik sesuai dengan bidang keilmuannya. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Tugas Program Studi IAT, PGMI, dan MPI tidak hanya melaksanakan pendidikan bagi mahasiswanya, tetapi juga melaksanakan riset dan mengembangkan inovasi, serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain serta melibatkan segenap sivitas akademik: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka muncul inisiatif untuk melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat tentang **Optimaliasasi Pendidikan Agama Untuk Menekan Kasus Perceraian di Dusun Dasan Lendang Desa Kerumut.**

2. METODE

Pada kegiatan pengabdian ini guna memberikan pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan dan menganalisis kegiatan pengabdian melalui sosialisasi optimalisasi pendidikan agama untuk menekan kasus perceraian di Dusun Dasan Lendang Desa Kerumut menggunakan metode PAR (*Participatory Action Reseaarch*). Diambil dari (Soedjiwo, 2019) bahwa PAR berarti kegiatan partisipasi penelitian tindakan yang dimuali dari penelitian dengan tahapan pelaksanaan dinilai dari perencanaan, pelaksanaan Tindakan, dan evaluasi hasil tindakan. Proses penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengubah praktik social masyarakat serta melibatkan partisipasi praktisi dalam setiap tahapannya. Menurut Afandi (2013) pendekatan PAR bertujuan agar pembelajaran dalam mengatasi segala masalah dan memenuhi kebutuhan Masyarakat, juga sebagai tahapan dalam perubahan social keagamaan.

Menurut Purwasasmita (2010) bahwa kegiatan sosialisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam mendampingi dan menemani, yang dilakukan dalam suasana yang bersahabat, saling membantu dan suka dan duka demi terwujudnya tujuan yang diinginkan oleh pendamping dan yang terdampingi. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini berkerja sama dengan kepala Dusun Dasan Lendang dan Takmir Masjid Nurul Ijtihad Dasan Lendang. Peserta kegiatan ini adalah dikhususkan kepada masyarakat dusun dasan lendang, dengan melibatkan para takmir masjid,

tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat secara keseluruhan di Dusun Dasan Lendang.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pengabdian terdiri dari :

1. Tahap Persiapan

a. Survey pendahuluan

Hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengadakan pengamatan/observasi situasi dan kondisi sekaligus problem yang ada di masyarakat setempat.

b. Menentukan khalayakan sasaran

Setelah melakukan pengamatan/observasi terhadap kondisi dan situasi sekaligus problem di masyarakat, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan kecocokan objek terhadap tema yang diangkat. Pada pengabdian ini tema yang diangkat adalah optimalisasi pendidikan agama dalam menekan kasus perceraian yang terjadi di dusun dasan lendang desa Kerumut.

c. menentukan beberapa pihak sebagai pendukung terlaksananya kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan/program pengabdian sangatlah perlu yang namanya pendukung demi kelancaran keberlangsungannya kegiatan/program yang sudah ditentukan. Dalam pengabdian ini yang menjadi pendukung kelancaran program yang sudah ditentukan adalah Pengurus masjid, Bapak Kordinator Wilayah (Kadus), tokoh agama dan tokoh pemuda.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Merancang jadwal sosialisasi terlebih dahulu

Dalam pelaksanaan kegiatan/program, hal yang sangat perlu dilakukan adalah merancang jadwal kegiatan tersebut. Karna dengan terbentuknya jadwal tersebut, maka program/kegiatan akan berjalan dengan terarah.

b. Menentukan tema-tema seputar penyebab perceraian

Langkah selanjutnya adalah menentukan tema-tema apa saja yang mampu memberikan kesadaran masyarakat terhadap penyebab terjadinya perceraian.

c. Mengadakan sosialisasi, kepenasehatan, diskusi dan tanya jawab untuk pelaksanaan teman-tema yg sudah di tentukan.

Setelah menentukan tema, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah bagaimana cara penyampaian tema tersebut. Dalam pengabdian ini ada 2 cara yang digunakan yaitu: kegiatan sosialisasi, diskusi tanya jawab.

3. Tahap Evaluasi

- a. Pengamatan terhadap perubahan kesadaran masyarakat.
- b. Penilaian pengamatan terhadap keaktifan masyarakat menghadiri kegiatan yg sudah ditentukan.

3. HASIL

Program pengabdian ini dilakukan dengan partisipasi Masyarakat, Dimana dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak terlepas dari Kerjasama dan kolaborasi dengan Masyarakat dan tokoh agama yang ada di dusun Dasan Lendang. Hasil kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini yang dilaksanakan di Desa Kerumut khususnya dapat terungkap beberapa masalah yang menjadi penyebab perceraian dikarenakan beberapa masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Dusun Dasan Lendang dalam empat tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 terdapat 76 kasus perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

Tabel 1. Faktor perceraian di Dusun Dasan Lendang

No	Faktor
1	Pertengkaran
2	Masalah ekonomi
3	Tidak terpenuhinya unsur <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan
4	Belanja <i>Online</i> yang menyebabkan hutang
5	Judi <i>Online</i>

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa alasan terjadinya perceraian di Dusun Dasan Lendang dari tahun 2020 hingga 2024 cukup beragam. Hal ini didasarkan pada gejala umum yang terjadi yang dimulai sejak adanya pandemi Covid-19. Dimana hal tersebut berlangsung selama satu

tahun, sehingga akibat pandemi tersebut terus berlanjut hingga tahun berikutnya. Selain itu, kondisi saat ini yang begitu maraknya penggunaan aplikasi digital yang memudahkan proses belanja membuat Sebagian Masyarakat tertarik berbelanja *online* yang banyak tidak didasarkan akan kebutuhan tetapi karena dasar ingin ikut-ikutan dan adu gengsi sesama dengan tetangga.

Maka berangkat dari beberapa factor di atas, maka diperlukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan mengurangi kasus perceraian yaitu:

a. Sosialisasi dan penyuluhan bagi keluarga yang bermasalah dengan pertengkaran

Pertengkaran dalam keluarga merupakan masalah yang umum terjadi di setiap masyarakat, tak terkecuali di kalangan umat Islam. Namun demikian, agama Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengatasi konflik dan memperbaiki hubungan antara anggota keluarga yang berselisih.

Dalam ajaran Islam, pentingnya harmoni dalam hubungan keluarga sangat ditekankan, karena keluarga dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang stabil dan sejahtera. Islam mengatur setiap lini kehidupan manusia termasuk persoalan dalam rumah tangga dan hubungan suami istri. Seorang suami memiliki kewajiban untuk mendidik istrinya, dan ketika istrinya tidak menjalani kewajiban sebagai istri, maka suami harus menasihati, mengarahkan dan mendisiplinkan istrinya.

Salah satu cara dalam menasihati istri dalam Islam adalah dengan memukul ringan, tanpa melukai dan menyakiti, hanya sekadar untuk menegur. Itupun dilakukan setelah melalui dua tahapan sebelumnya, yaitu nasihat dan komunikasi yang efektif dengan istri, kemudian kalau masih mengulangi juga maka lakukan pisah ranjang, baru boleh melakukan tindakan memukul yang ringan.

Berdasarkan kebolehan di atas, mungkin sebagian dari kita ada yang menganggap bahwa Islam melegalkan KDRT dengan memfasilitasi kebolehan suami memukul istri ketika istri *nusyuz* atau tidak menunaikan kewajibannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ayat ke-34 Surat An-Nisa:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung (QS An-Nisa: 34).

Ayat di atas merupakan solusi yang diajarkan Islam ketika para istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Jika dilihat runtutan instruksinya, maka memukul ada di urutan terakhir setelah memberi nasihat dan pisah ranjang. Perlu diketahui, bahwa pukulan di masa itu dimaksudkan untuk mendidik yang tujuannya adalah supaya perbuatannya tidak terulang di kemudian hari. Substansi dari praktik pukulan ini boleh jadi saat ini sebagian daerah sudah tidak berlaku, namun ada cara lain yang substansi dan tujuannya sama.

b. Sosialisasi bagi keluarga yang bercerai yang disebabkan oleh factor Ekonomi

Salah satu faktor penyebab perceraian di Dusun Dasan Lendang adalah karena masalah ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-isteri memiliki sumber finansial yang memadai. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Idealnya dalam kehidupan keluarga, tidak lepas dari bagaimana fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik. Kelancaran dan kesejahteraan keluarga juga ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Terpenuhinya kebutuhan keluarga sangat berpengaruh pada kondisi psikologis anggota keluarga.

Adapun permasalahan ekonomi yang menjadi penyebab perceraian di Dusun Dasan Lendang diantaranya:

1) Suami tidak bekerja.

Salah satu alasan yang menjadi penyebab perceraian adalah karena masalah ekonomi yang didasari karena suami tidak bekerja, karena memang berpendidikan rendah ataupun karena tidak memiliki skill, yang mengakibatkan ekonomi dalam keluarga terhambat sehingga menimbulkan masalah dalam keluarga, yang akhirnya dalam banyak kasus, isterilah yang menjadi tulang punggung

keluarga, dan harus banting tulang mencukupi kebutuhan keluarga, disitu isteri merasa memiliki beban ganda, selain harus mencari nafkah istri juga harus mengurus urusan rumah tangga. Masalah kemudian muncul ketika dalam keluarga, kepala keluarga tidak dapat melakukan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah. Namun hal ini dapat di atasi jika pihak istri tidak keberatan dan dapat membantu suami untuk mencari nafkah. Dan Apabila hal ini terus menerus berlangsung, dan keluarga pihak istri merasa keberatan dan menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Hal ini dilihat dari kondisi ekonomi suami yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Demikian pula dengan istri yang tidak memiliki penghasilan dan kecenderungan melimpahkan urusan mencari nafkah hanya urusan suami dan istri tidak memiliki tanggung jawab membantu ekonomi keluarga. Disamping itu kondisi tingkat pendidikan yang rendah, sehingga suami sangat susah untuk mencari pekerjaan yang layak dengan berbekal ijazah sekolah dasar. Hal ini menyebabkan suami bekerja hanya serabutan sehingga penghasilan tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga. Kecenderungan yang terjadi bahwa ketika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarga karena pekerjaan yang tidak tetap atau penghasilan yang minim, istri tidak berusaha untuk menjadi penopang, sehingga dengan pertimbangan yang tidak matang dan keadaan istri yang sudah tidak mampu bertahan, sehingga jalan keluar yang dianggap paling mudah adalah bercerai.

2) Isteri berpenghasilan lebih besar dari pada suami

Isteri yang bekerja dan memiliki penghasilan lebih besar dari pada suami ternyata tidak jarang hal tersebut menimbulkan konflik dalam rumah tangga, dimana suami merasa bahwa peranya sebagai kepala keluarga yang harusnya bertanggung jawab atas keluarga tergantikan oleh isteri, sehingga suami merasa minder, berkecil hati dan menganggap bahwa dirinya tidak berguna bagi keluarganya bahkan ada juga suami yang merasa direndahkan oleh isterinya.

Perbedaan pendapatan yang dapat menjadi sebab perceraian dikarenakan pelaksanaan atas kewajiban peran masing-masing anggota tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Pendapatan istri yang lebih besar jika dinilai menurut manfaatnya justru sangat membantu kesejahteraan bersama. Sehingga apabila perbedaan pendapatan dibarengi dengan hal yang positif yakni rasa cinta dan kasih sayang maka akan memberikan penghargaan terus menerus kepada pasangannya.

3) Suami isteri sama-sama bekerja

Hal ini juga banyak terjadi dikalangan masyarakat, dimana suami isteri sama-sama bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, tentunya secara finansial pasangan ini tercukupi, namun ketika suami dan istri sama-sama bekerja tak jarang waktu yang dimiliki untuk bersama keluarga menjadi berkurang, hal tersebut juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Ketidak harmonisan tersebut terjadi karena kurangnya waktu bersama, sehingga menimbulkan kecemburuan. Cemburu yang baik dapat meningkatkan keharmonisan dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga. Sehingga wajar jika dikatakan bahwa cemburu adalah tanda cinta. Namun cemburu yang berlebihan dapat mendatangkan bencana dalam sebuah hubungan pernikahan yakni cekcok antar suami istri, hilangnya kepercayaan terhadap pasangan bahkan bisa berakhir pada perceraian.

Kesiapan Pasangan Muda Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Semakin lama usia perkawinan makin bertambah kewajiban apalagi jika anak telah lahir pula. Pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak setelah berkeluarga.

Masalah keuangan adalah hal yang umum dialami keluarga muda. Keterbatasan ekonomi seringkali menjadi sumber pertengkaran diantara suami istri dan membuat keluarga menjadi tertekan. Manajemen keuangan yang baik diharapkan dapat menetralsir tekanan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga muda sehingga tidak mengganggu proses interaksi yang berakibat terhadap kesejahteraan keluarga.

Sosialisasi pada perceraian yang disebabkan oleh factor ekonomi, ini menjadi prioritas utama, karena kebanyakan perceraian terjadi disebabkan oleh factor ekonomi. Kegiatan sosialisasi bagi keluarga yang diambang perceraian atau sudah bercerai agar memiliki kesadaran, sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan angka perceraian dapat dikurangi dan dapat memperbaiki hubungan dengan pasangan sehingga tercipta keluarga Sakinah mawaddah

warohmah.

c. Sosialisasi penyebab perceraian karena belanja *online*

Belanja *online* adalah aktivitas membeli barang atau jasa secara langsung melalui internet tanpa harus menhubungkan toko. Beberapa dampak belanja *online* terhadap hutang:

- 1) Biaya hidup konsumtif, berdasarkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa belanja *online* mendorong gaya hidup konsumtif, dimana pengguna lainya sering membeli barang tidak hannnya untuk kebutuhan,tetapi juga untuk keinginan. Hal ini d apat menyebabkan pengeluaran yang berlebihan dan utang yang meningkat.
- 2) Belanja *online* meningkatkan konsumsi, tetapi juga berisiko menimbulkan utang yang sulit dibayar. Masyarakat sering kali terjebak dalam siklus utang akibat kemudahan bertransaksi dan promosi yang menggoda, seperti chasback dan diskon.
- 3) Pengaruh pinjaman *online*, layanan pinjaman *online*, termasuk sistem beli sekarang,bayar nanti ,membuat pengguna terutama istri muda terjebak dalam hutang banyak yang mengajukan pinjaman meski belum memiliki pendapatan tetap, sehingga meningkatkan resiko keterpurakan pinansial.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dengan Masyarakat

Zaman sekarang belanja sudah tinggal klik saja, dengan adanya kemudahan ini ternyata tidak hanya menimbulkan dampak positif berupa kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi.

Namun juga dapat menimbulkan dampak negatif termasuk di Dusun Dasan Lendang dimana sang istri terlalu sering belanja sehingga melebihi kesanggupan sang suami. Hal ini terjadi juga karena sang istri tidak mengerti mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan.

4. DISKUSI

Perceraian merupakan peristiwa kehidupan dengan Tingkat stress yang paling tinggi bagi seluruh keluarga (Spremo, 2020). Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh penelitian Sbarra (2015) yang mengungkapkan bahwa pengalaman perpisahan atau perceraian memberikan resiko kesehatan yang buruk dan tingkat kematian. Maka dari itu, tidak ada orang yang mengharapkan perceraian dalam pernikahan yang dibangun. Setiap orang mendambakan keluarga yang Bahagia sampai dengan kakek nenek bahkan sampai ajal menjemput. Namun dalam perjalanan hidup ada yang tidak sempurna, beragam persoalan muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Dusun Dasan Lendang yaitu:

a. Perceraian yang disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan

Suhendi dan Wahyu (2001) mengemukakan bahwa ketidakmampuan pasangan menghadapi perbedaan keluarga merupakan penyebab utama perselisihan dan konflik keluarga, dan apabila perselisihan ini terus berlanjut sampai pada ambang kehancuran. Selain itu menurut beberapa pendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pasangan terkadang juga terjadi karena isu orang ketiga. Perselingkuhan akan senantiasa memberikan dampak buruk pada kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Surya (2009), perselingkuhan biasanya terjadi pada keluarga yang memiliki kualitas keagamaan, egois, buruknya komunikasi dan kurang menyesuaikan diri. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 f Keputusan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di pengadilan agama, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tidak selalu disebut shikaku (Manan, 2005: 387).

b. Perceraian karena factor ekonomi

Menurut Moch. Afandi dalam Al Ahwal (2014) menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang erat antara kondisi ekonomi seseorang dengan ketenangan hidup dalam rumah, sehingga semakin baik kondisi ekonomi suatu rumah tangga maka akan semakin tenang juga kehidupannya. Dalam

penjelasan lainnya juga disebutkan semakin terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder suatu rumah tangga maka konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi dapat dihindari. Maka berdasarkan pendapat di atas, maka suatu fakta dalam kehidupan nyata bahwa keamanan ekonomi menentukan ketenangan dalam menjalani kehidupan, begitu sebaliknya.

Masalah ekonomi dalam keluarga merupakan masalah klasik yang sering terjadi dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Lestari (2012: 14) bahwa persoalan ekonomi terkadang menjadi pemicu perceraian karena kebahagiaan sebuah rumah tangga sangat dipengaruhi oleh aspek finansial.

Hal senada diungkapkan juga oleh Wijayanti (2021:22) bahwa hasil penelitian menemukan 12 variabel yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Ekonomi menjadi alasan utama istri untuk bercerai dengan suaminya. Hasil ini juga memperkuat temuan BPS pada tahun 2019 bahwa ekonomi menjadi factor terbanyak kedua yang membuat istri memilih berpisah, baru kemudian factor pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.

c. Perceraian terjadi karena sering belanja *online*

Kenaikan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan, diantaranya adalah meningkatkan daya beli individu (Azizah dan Aswad, 2022). Selain itu, kemajuan teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan konsumsi individu dengan memfasilitasi penyebaran informasi dan berkontribusi pada peningkatan gaya hidup. Teknologi telah menjadi topik yang menarik bagi individu karena memungkinkan untuk mengikuti perkembangan gaya hidup melalui media *online* yang mudah diakses (Hargiyanti, 2016).

Belanja *online*, selain memiliki nilai positif, juga memiliki nilai negative atau resiko yang akan diterima apabila dilakukan pembelian. Setidaknya ada 6 dimensi persepsi resiko sebagaimana diungkapkan oleh Novita et.al (2023:2-4) yaitu 1) Risiko Keuangan, 2) Risiko Produk, 3) Risiko Keamanan, 4) Risiko Waktu, 5) Risiko Sosial, dan 6) Risiko Psikologis. Kaitannya dengan pengabdian ini, bahwa resiko *social* memiliki dampak pada kasus perceraian, dimana terkadang perilaku belanja *online* tidak disetujui oleh keluarga, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Popli & Mishra (2015) resiko sosial diartikan sebagai ketakutan konsumen apabila pembelian produk yang dilakukannya tidak disetujui oleh keluarga maupun teman-temannya. Maka berdasarkan

pendapat itu, disimpulkan bahwa risiko sosial berkaitan dengan kemungkinan adanya respon yang tidak diinginkan yang berasal dari lingkungan sosial konsumen (baik itu keluarga maupun teman) terhadap produk yang dibelinya secara *online*.

5. KESIMPULAN

Perceraian adalah salah satu masalah besar yang ada di Dusun Dasan Lendang, karena tingginya kasus perceraian yang terjadi pada 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yaitu mencapai 76 kasus. Usaha pencegahan yang belum maksimal belum dapat mengurangi angka perceraian. Karena usaha yang dilakukan hanya berupa sosialisasi sehingga hasil yang diharapkanpun hanya sebatas untuk menimbulkan keasadaran pada masyarakat tentang dampak perceraian. Masalah pertengkaran dan perselisihan, faktor ekonomi, dan Permasalahan belanja *online* yang tidak terkontrol, banyaknya hutang dan masalah perselingkuhan merupakan tugas bersama yang harus diselesaikan guna mengurangi bahkan menghilangkan penyebab dari perceraian di Dusun Dasan Lendang. Tentu saja tidak cukup dengan hanya sosialisasi untuk menyelesaikan masalah ini namun setidaknya sosialisasi bisa menjadi solusi awal yang paling memadai untuk mengurangi angka perceraian. Selanjutnya akan lebih baik apabila dilakukan penyuluhan pernikahan yang dilakukan baik oleh Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Pringgabaya dan dari mahasiswa-mahasiswa dan dosen juga agar masyarakat di Dusun Lendang memiliki pemahaman sehingga akan tumbuh kesadaran dalam menjalani kehidupan lebih baik.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB, 2) Kepala Desa Kerumut, 3) Kordinator Wilayah Dusun Dasan Lendang yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar, 4) Mahasiswa Kuliah Kerja Partisipasif STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang yang telah membantu menyiapkan segala sesuatu demi terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Fandi, A. (2013). Participatory Action Research (Par) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 53(9), 1689–1699
- Lestari, S. (2012). Psikologi Keluarga. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Moch, A. (2014). Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia Dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW. *Jurnal AlAhwal Hukum Keluarga Islam* .
- Rahman, A.-G. A. (2003). *Fikih Munakahat Edisi I Cetakan I*. Bogor: Prenada Media Group.
- Reza Pahlevi Nurpaiz, Syaik Abdillah, Dahwadin, Hasanudin, D. R. M. (2020). Kedudukan Isteri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam Reza Fahlevi Nurpaiz , Syaik Abdillah , Dahwadin , Hasanudin , Dwi Reiza Meinanti STISNU Tangerang Pendahuluan Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-la. *Mutawasith*, 3 (1).
- Sari, N., Hindrayani, A., & Noviani, L. (2023). Pengaruh Persepsi Risiko Konsumen Terhadap Minat Pembelian Online di Marketplace pada Mahasiswa di Kota Surakarta. *JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1-11.
- Sbarra, D. A. (2015). Divorce and health: Current trends and future directions. *Psychosomatic Medicine*, 77(3), 227–236. doi:<https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000168>
- Spremo, M. (2020). Children and divorce. *Psychiatria Danubina*, 32(Wallerstein 1985), 353–359. doi:<https://doi.org/10.1542/pir.1-7-211>
- Soedjiwo, N. A. F. (2019). Implementasi Mata Kuliah PAR (Participatory Action Research) di TPQ Al-Magfiroh Denpasar Bali. *Jurnal Moderat*, 2(1), 1–11. http://juliwi.com/published/E0101/Paper0101_39-45.pd
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soleha, Z., Kurniawati, W., & Rohimah, S. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Islam terhadap Perceraian: Implikasi, Pencegahan, dan Penanganan. *TSAQOFAH*, 4(3), 1761-1760. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i3.3004>
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.
- Wijayanti, U. T. (2021). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(1), 14-26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>